



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUATAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan Usaha Mikro.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha mikro Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha mikro dan Kecil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Penguatan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan dan penumbuhan iklim usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro.
9. Izin Usaha mikro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penguatan usaha mikro dilaksanakan berdasar asas :

- a. kepastian hukum;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepentingan daerah dan masyarakat;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. keterpaduan pembangunan daerah;
- f. kemandirian;
- g. keberlanjutan;
- h. keterbukaan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penguatan usaha mikro diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah;
- e. meningkatkan daya saing usaha lokal;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- g. menumbuhkembangkan kewirausahaan dan budaya kreatif pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- h. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- i. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- j. memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
- k. menumbuhkan iklim usaha daerah yang kondusif; dan
- l. mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan.

BAB III PENGUATAN USAHA MIKRO

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguatan usaha mikro.
- (2) Penguatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pembinaan usaha mikro;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro; dan
 - c. Perlindungan usaha mikro.

BAB IV PEMBINAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembinaan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang fasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan; dan
 - b. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah.

Bagian Kedua Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Pembangunan sumber daya manusia dalam usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro berperan memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia dalam usaha mikro.
- (3) Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. membangun budaya kewirausahaan;
 - b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 7

- (1) Upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga lain.
- (2) Penyelenggaraan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB V

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro memfasilitasi usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat dan murah.
- (2) Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank untuk menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan pelayanan terhadap usaha mikro;
 - b. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penjamin kredit untuk menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap usaha mikro; dan
 - c. memberikan pendampingan dan usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Bagian Kedua Pengembangan Produksi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro memfasilitasi pengembangan produksi bagi usaha mikro dalam pemanfaatan bahan baku sebagai berikut :
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (2) Untuk mengembangkan produksi usaha mikro, Pemerintah Daerah mendorong dan/atau mempromosikan pemanfaatan bahan baku yang berasal dari sumber daya daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro memberikan fasilitasi bagi usaha mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro.
- (3) Fasilitasi penguasaan teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Bagian Ketiga Peningkatan Produktifitas

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro melakukan fasilitasi:
 - a. pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - b. alih teknologi tepat guna.
- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri.

- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan alih teknologi oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri kepada usaha mikro.

BAB VI PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berupaya memberikan perlindungan kepada usaha mikro.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro; dan
 - d. perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua Fasilitasi Perizinan

Pasal 13

- (1) Usaha mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Izin Usaha Mikro.

Pasal 14

- (1) Izin Usaha mikro diberikan dalam rangka :
 - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan wajib menerapkan tata cara perizinan yang meliputi :
 - a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - c. keterbukaan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
 - d. kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (3) Tata cara memperoleh Izin Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

Pemegang Izin Usaha mikro berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 16

Pemegang Izin Usaha mikro wajib :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai Izin usaha mikro.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha mikro dalam bidang pemasaran.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha mikro;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar dan promosi usaha mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, kontak dagang dan distribusi; dan/atau
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

**Bagian Keempat
Standarisasi**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENUMBUHAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 19

Penumbuhan iklim usaha yang sehat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 20

Ruang lingkup penumbuhan iklim usaha yang sehat bagi usaha mikro meliputi :

- a. kemitraan dan jejaring usaha;
- b. perlindungan produk lokal dan produk unggulan daerah;
- c. penyelenggaraan sistem informasi; dan
- d. pengawasan usaha mikro.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama usaha mikro dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Fasilitasi kemitraan usaha mikro bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan skala usaha mikro;
 - b. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro;
 - c. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan

- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha meliputi :

- a. bidang produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam bentuk :

- a. membuka akses dan kontak kerjasama untuk usaha mikro;
- b. memberikan pelayanan konsultasi kerjasama bagi usaha mikro; dan
- c. memberikan pendampingan bagi usaha mikro dalam melakukan kerjasama.

Bagian Ketiga Jejaring Usaha

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.

Bagian Keempat Produk Lokal

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendorong penggunaan produk daerah hasil dari usaha mikro yang ada di daerah.

Bagian Kelima
Produk Unggulan Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan produk unggulan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro melakukan :
 - a. pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan produk unggulan daerah yang memiliki persyaratan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - b. melindungi dari persaingan usaha yang dapat mengancam keberadaan produk unggulan daerah di pasaran.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya program pemberdayaan dan promosi daerah dalam menggunakan dan mencintai produk unggulan daerah kepada masyarakat.
- (2) Penguatan atas program pemberdayaan dan promosi usaha mikro dituangkan dalam kebijakan prioritas Pemerintah Daerah yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan perkembangan perekonomian daerah dan regional.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro mengembangkan dan mengelola sistem informasi usaha mikro.
- (2) Setiap pelaku usaha mikro wajib menyampaikan data secara akurat, lengkap dan tepat waktu kepada Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro berupaya memberikan kemudahan akses data usaha mikro melalui sistem informasi bagi dunia usaha dan masyarakat yang berkepentingan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap persaingan usaha yang sehat bagi usaha mikro;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan usaha mikro.

BAB VIII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kreatif dan inovasi ekonomi kreatif;
 - b. menumbuhkan budaya kreatif dan kearifan lokal setempat;
 - c. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi;
 - d. pengembangan sentra usaha kreatif;
 - e. pelatihan teknologi dan desain;
 - f. konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk ekonomi kreatif; dan
 - g. fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha ekonomi kreatif.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan usaha mikro di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dalam pembangunan usaha mikro berupa saran, pendapat, usul, penyampaian informasi dan laporan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan usaha mikro.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro wajib melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha mikro kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan kegiatan penguatan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan Izin usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 9/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 303-9/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUATAN USAHA MIKRO

I. PENJELASAN UMUM

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Meskipun Usaha mikro telah menunjukkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Adanya Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan melindungi usaha mikro, agar mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
NOMOR /E**